

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Industri keuangan khususnya perbankan mempunyai peran yang cukup dominan dalam tatanan perekonomian suatu negara, karena setiap transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu negara sebagian besar berkaitan dengan perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam mendukung perekonomian negara, seringkali bank mengalami risiko serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan yang bersifat eksternal dapat berasal dari keadaan perekonomian negara. Sedangkan tantangan yang bersifat internal biasanya diakibatkan oleh manajemen bank yang tidak independen, serta kompetensi dan integritas pengelola maupun pemilik bank yang masih rendah (Permatasari and Novitasary, 2014).


Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan aktivitas terbesar pada perbankan. Besarnya jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan biasanya akan menentukan besarnya jumlah keuntungan bank. Apabila bank tidak mampu meyalurkan kredit secara optimal, sedangkan dana

dari masyarakat banyak yang tersimpan, maka bank dapat menggunakan alternatif lain dengan menyalurkan dananya melalui pasar uang ataupun pasar modal. Hal ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan bank. Tetapi, jika bank tidak dapat menyalurkan dananya dengan optimal, baik melalui penyaluran kredit ataupun melalui pasar modal dan pasar uang, maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena bank harus membayar bunga simpanan kepada masyarakat (Sari et al., 2020).

Mahmoeddin (2002), menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran kredit atau pembiayaan yang dilakukan bank, terdapat risiko yang melekat yaitu kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Peningkatan kredit atau pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak negatif bagi bank. Kredit atau pembiayaan bermasalah akan berdampak pada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, dan juga dapat menimbulkan biaya-biaya tambahan. Untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan dari kredit atau pembiayaan bermasalah tersebut, pihak perbankan harus mengelola risiko kredit dengan baik. Salah satu cara untuk mengelola risiko kredit adalah dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di seluruh wilayah Indonesia wajib menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Penerapan

manajemen risiko ini sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kebutuhan tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) oleh pihak manajemen bank. Meskipun Bank Indonesia selaku otoritas perbankan telah mengatur tentang kewajiban penerapan manajemen risiko, tetapi nyatanya masih banyak bank yang belum menerapkan manajemen risiko dengan benar (Damayanti et al., 2017).



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019


GAMBAR 1.1.

Grafik Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Selama Lima Tahun Terakhir

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai rasio kecukupan modal Bank Umum Syariah yang kian meningkat setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata rasio pembiayaan

bermasalah bersih Bank Umum Syariah semakin menurun setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami peningkatan. Kendati demikian, nilai NPF net sebesar 1.88% pada tahun 2019 tersebut masih tergolong cukup tinggi karena OJK menentukan batas maksimum nilai NPF net bagi Bank Umum adalah sebesar 5%. Tingginya nilai rata-rata NPF Bank Umum Syariah ini dipengaruhi oleh memburuknya kinerja beberapa Bank Umum Syariah besar, antara lain Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia (*databoks.katadata.co.id*, 2019).

Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan Bank murni Syariah pertama di Indonesia ini mengalami penurunan kinerja yang sangat signifikan pada tahun 2019 ini. Hal ini ditandai dengan masalah tingginya nilai NPF Bank Muamalat selama beberapa tahun terakhir, sehingga mengakibatkan Bank Muamalat mengalami masalah likuiditas.



Sumber: Laporan Triwulan Bank Muamalat Tahun 2015-2019

GAMBAR 1.2.

Grafik Kinerja Keuangan Bank Muamalat

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 nilai NPF bersih atau rasio pembiayaan bermasalah Bank Muamalat mencapai 3,49% dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016, menjadi 1,92%. Tetapi perbaikan NPF tersebut tidak berlangsung lama, hal ini terlihat dari nilai NPF pada tahun 2017 yang kembali naik menjadi 3,07% dan menurun kembali tahun 2018 menjadi 2,5%. Puncaknya, pada kuartal III tahun 2019 nilai NPF bersih Bank Muamalat Indonesia melonjak tinggi hingga mencapai 4,64%. Rasio ini mendekati batas maksimal bagi bank untuk dikategorikan sehat, seperti yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 5%.

Selain masalah pembiayaan, Bank Muamalat juga mengalami kekurangan modal. Hal ini disebabkan karena para pemegang saham yang lama enggan menambahkan dana baru kepada Bank Muamalat. Kurangnya modal yang dimiliki Bank Muamalat ini terjadi sejak tahun 2015, dan hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal bank tersebut tergerus. Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai CAR atau rasio kecukupan modal Bank Muamalat pada tahun 2015 hanya mencapai 13,71% dan terus menurun pada tahun 2016 dan tahun 2017. Meskipun mengalami kenaikan pada kuartal III tahun 2018 dan tahun 2019, tetapi nilai CAR Bank Muamalat tetaplah tergolong rendah karena hanya mencapai 12,42% pada kuartal III tahun 2019, sedangkan CAR minimum yang ditetapkan oleh OJK adalah sebesar 8%. Sehingga nilai CAR Bank Muamalat Indonesia tergolong sangat tipis mendekati nilai minimum CAR yang ditetapkan oleh OJK (*databoks.katadata.co.id*, 2019).

Permasalahan pembiayaan dan kecukupan modal yang dialami Bank Muamalat tersebut menyebabkan likuiditas bank tersebut terganggu. Direktur Riset CORE Indonesia (*Center of Reform on Economics*) Pieter Abdullah Redjalum dalam *katadata.co.id* (2019), menyatakan bahwa persoalan Bank Muamalat disebabkan karena terus menurunnya kualitas aset bank tersebut. Lambatnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang merupakan sumber pendapatan, dan naiknya risiko pembiayaan bermasalah menyebabkan fungsi intermediasi bank tersebut tidak dapat berjalan optimal. Sehingga dibutuhkan

suntikan modal dalam jumlah yang besar untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Bank Muamalat sendiri perlu melakukan perubahan total dalam konsep bisnis, strategi, serta sumber daya manusianya. Hingga saat ini pun, Pemerintah Indonesia turut membantu pemulihan Bank Muamalat.

Janson Nasrial selaku *Senior Vice President* Royal Investium Sekuritas dalam *katadata.co.id* (2019), mengungkapkan bahwa permasalahan yang dialami Bank Muamalat ini dikarenakan Bank Muamalat terlalu memfokuskan segmen pembiayaannya kepada korporasi. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada korporasi menyebabkan, ketika terjadi pembiayaan bermasalahan pada satu atau beberapa korporasi tersebut, maka nilai NPF Bank tersebut akan naik secara signifikan. Seharusnya Bank Muamalat dapat memfokuskan target pembiayaannya ke segmen ritel, dimana Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah Muslim, sehingga hal ini dapat dijadikan peluang yang cukup besar untuk Bank Muamalat sebagai Bank Murni Syariah Pertama di Indonesia.

Pembahasan terkait penerapan manajemen risiko sendiri telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Yusuf (12): 67 yang berbunyi:

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ

اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي الْحُكْمِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Terjemahan:

“Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri.”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus melihat sesuatu dari berbagai sisi, agar dapat mengetahui peluang terjadinya suatu dampak negatif. Karena sesungguhnya semua kejadian atas kehendak Allah SWT tidak dapat dibatalkan atau dihilangkan, tetapi kita dapat mengurangi dari dampak negatif yang akan terjadi. Seperti halnya dengan terjadinya suatu risiko. Risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi, sehingga perlu adanya pengelolaan risiko.

Selain penjelasan dari Qur'an Surah Yusuf (12): 67, pembahasan terkait penerapan manajemen risiko juga telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Ar-Rad (13): 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Ayat diatas menjelaskan apabila seseorang ingin merubah hidupnya, maka dia harus mau mengubah cara pandang hidupnya sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila mereka tidak berusaha

untuk merubahnya sendiri. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerapan manajemen risiko kredit yang mana merupakan salah satu cara untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan melalui pengelolaan risiko kredit yang merupakan risiko utama dalam perbankan. Pengelolaan risiko kredit dalam perbankan bertujuan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai penerapan manajemen risiko kredit pada perbankan, antara lain: Dalam penelitian Tengor et al., (2015), yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank SulutGo, menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank SulutGo telah sesuai dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga dapat meminimalisir risiko kredit pada PT Bank SulutGo. Dalam penelitian tersebut penulis menyarankan agar PT Bank SulutGo dapat menjaga independensi staf serta meningkatkan proses pemantauan kredit, sehingga risiko kredit dapat diminalisir dengan lebih baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al., (2016) yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen risiko kredit, dan juga sistem pengendalian

internal. Manajemen risiko pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo itu telah diterapkan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kredit modal kerja bermasalah pada bank. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar bank dapat menjaga independensi staf kredit dan dapat meningkatkan proses pemantauan kredit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desda&Yurasti (2019), yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018, menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko kredit pada PT BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah meliputi pengawasan dewan komisaris dan direksi, kebijakan, produser dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, serta system pengendalian internal. Manajemen risiko yang diterapkan pada BPR tersebut berfungsi untuk meminimalisir kredit bermasalah dengan baik. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar BPR dapat menjaga independensi staf kredit dan meningkatkan proses pemantauan kredit serta perlu dilakukan penyelamatan kredit guna mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih lanjut atas kredit macet. Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan hubungan dengan debitur.

Dari berbagai penelitian diatas, peneliti mengangkat judul Analisis Implementasi *Credit Risk Management* dalam Industri Perbankan Syariah

(Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta). Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Desda&Yurasti (2019), yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. Adapun pembaharuan dari penelitian ini adalah objek dan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu. Bagian *Financing* Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data dari wawancara dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *credit risk management* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Peneliti memilih Bagian *Financing* Bank Muamalat Cabang Yogyakarta sebagai objek penelitian karena Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah murni pertama yang ada di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dapat dikatakan sebagai satu-satunya Bank yang murni Syariah, karena tidak memiliki induk Bank konvensional, seperti Bank Syariah lainnya yang ada di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia menghadirkan bisnis keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Perbankan Syariah. Bank Muamalat Indonesia juga telah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2019, pada kuartal III tahun 2019 kinerja Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini ditandai dengan nilai NPF net Bank

Muamalat tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar 4,64%. Rasio ini mendekati batas maksimal bagi bank untuk dikategorikan sehat yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu sebesar 5%. Hal ini turut berpengaruh terhadap laba Bank Muamalat Indonesia pada kuartal III tahun 2019 yang mengalami penurunan sebesar 93,44%.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana implementasi *Credit Risk Management* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi *Credit Risk Management* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta memperluas wawasan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah khususnya di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. Serta mampu dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat di bidang praktis

a. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan pengetahuan kepada subjek penelitian, yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta untuk dapat memahami implementasi manajemen risiko pembiayaan mereka. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta juga akan dapat mengevaluasi implementasi manajemen risiko pembiayaan mereka.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pelatihan intelektual serta dapat memperluas wawasan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam Perbankan Syariah khususnya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.